



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- 1 -

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 03 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di Propinsi Kalimantan Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 03 Nomor 2015);
10. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2016

1. Pemerintah Desa / Pemerintah Kampung adalah Kepala Desa/Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
2. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Mahakam ulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 4

Alokasi dasar per Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Kampung.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa

DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota

ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Kampung Tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:

- a. peraturan Kampung mengenai APBK kepada bupati/walikota.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- c. Kepala Kampung menyampaikan peraturan Kampung dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan Maret.

(5) Penyaluran Dana Kampung Tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:

- a. laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I kepada bupati/walikota.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- c. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati/

walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.

(6) Penyaluran Dana Kampung Tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:

a. Penyaluran Dana Kampung tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana KAMPUNG tahap I dan tahap II kepada bupati.

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

c. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan September.

(7) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBK.

Pasal 9

Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan berskala Lokal Kampung bidang pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Pasal 10

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan menjadi peraturan Kampung.

(4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut

pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal kepala Kampung tidak menyampaikan APBK dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBK dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana Kampung dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(4) SiLPA Dana KAmpong yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Kampung yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Kampung yang diterima Kampung.

(5) Penggunaan Dana Kampung yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.

(6) Pengurangan Dana Kampung dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 4 Februari 2016

Pj. BUPATI MAHAKAM ULU

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	
2.	Iden Usat,SH.,M,Si	Asisten I	
3.	Rosalina Song,S.pd. SD	Kabag Pemerintahan	
4.	Honorata Yulita Usun,SH	Kabag Hukum Dan Organisasi	
5.	Martha Devung,SH	Kasubag Kumdang	

FREDERICK BID

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal 5 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

YOHANES AVUN